

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Kegiatan Magang**

Magang atau Praktik Kerja Lapangan merupakan kegiatan wajib pada Program Studi Diploma Tiga Akuntansi, dalam kegiatan magang ini Penulis berkesempatan untuk mengembangkan keahlian dalam praktik langsung dengan situasi kerja. Penulis dapat meningkatkan koneksi dan jaringan professional serta memperoleh wawasan berharga yang dapat membantu Penulis untuk mempersiapkan karir di masa depan. Diharapkan dengan adanya kegiatan magang ini dapat mempertemukan kompetensi yang diperoleh Penulis di Perkuliahan yang berkaitan dengan praktik magang yang dijalani.

Sektor internal dan eksternal memiliki banyak sumber penerimaan negara. Dengan kontribusi pajak terhadap total pendapatan negara yang meningkat rata-rata setiap tahun, Pajak saat ini merupakan sumber penerimaan dalam negeri terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dilakukan oleh Orang Pribadi atau Badan kepada negara sesuai dengan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan negara untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban negara dan peran wajib pajak secara langsung. Menurut konsep undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya kewajiban tetapi juga hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam bentuk peran dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Tujuan utama dari perpajakan yaitu untuk memperoleh sumber pendapatan bagi pemerintah. Pendapatan ini digunakan untuk membiayai berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, dan layanan publik lainnya. Selain itu, perpajakan juga dapat digunakan sebagai instrument kebijakan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial yang lebih luas, seperti redistribusi kekayaan dan mengendalikan inflasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Presiden Republik Indonesia (2021) Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pembayaran pajak merupakan suatu pemenuhan kewajiban untuk menyediakan dana bagi negara dan pembangunan nasional, yang menjadi kewajiban negara dan kewajiban wajib pajak untuk berperan dalam masyarakat. Oleh karena itu, membayar pajak merupakan hak masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan nasional dan menghimpun dana bagi negara yang bukan sekedar kewajiban yang mencerminkan kewajiban negara terkait perpajakan berdasarkan adanya *self assessment* yang telah dianut di Indonesia saat ini.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu dari beberapa jenis pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat atau wajib pajak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas nilai tambah dari suatu Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dipungut saat melakukan transaksi atau penyerahan, dimana tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terbaru ini diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Presiden Republik Indonesia (2021).

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPN, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pajak Pertambahan Nilai bisa disebut juga Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Pemerintah Republik Indonesia (2022).

Menurut Undang-Undang PPN, Pengusaha yang menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN disebut sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Menurut peraturan ini, pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP jika mereka melakukan penyerahan BKP atau JKP di dalam daerah pabean atau jika ekspor BKP, JKP, dan ekspor BKP tidak berwujud.

Dalam website Pajak.go.id (2022) Instansi pemerintah ditunjuk sebagai pemungut PPN yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa

Kena Pajak oleh PKP Rekanan Pemerintah kepada Instansi Pemerintah. Instansi Pemerintah wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang.

Ada dua peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang masing-masing menandai transformasi dalam sektor keuangan negara.

Seluruh aspek bidang keuangan negara diubah, termasuk manajemen bendahara. Sebelum reformasi di bidang keuangan negara, bendahara dianggap sebagai pejabat fungsional, tetapi bendahara sangat dipengaruhi oleh atasan langsung atau kepala satuan kerja saat menjalankan tugasnya. Setelah reformasi, wewenang dan tanggung jawab Bendahara sekarang jelas, serta hubungannya dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kuasa Bendahara Umum Negara dalam pengelolaan uang. Jika persyaratan tidak terpenuhi, Bendahara bertanggung jawab untuk menolak perintah bayar dari pengguna anggaran atau KPA, seperti yang dinyatakan dalam pasal 21 ayat (4) UU nomor 1 tahun 2004. Selain itu, Bendahara bertanggung jawab secara pribadi atas pengeluaran yang dilakukan dan bertanggung jawab secara fungsional kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN).

Dalam kewajiban Perpajakan (2018) yang mendefinisikan bahwa orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam Pelaksanaan APBN pada kantor atau Satker Kementerian Negara atau Lembaga ialah Bendahara Pengeluaran Instansi Pemerintah.

Uang Persediaan merupakan uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satuan Kerja atau pengeluaran yang tidak dapat dibayar melalui mekanisme pembayaran langsung karena sifatnya.

Berdasarkan Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Bendahara Pengeluaran berfungsi untuk menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang atau surat berharga, melakukan pemeriksaan, dan membayar

sesuai permintaan berdasarkan perintah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), menghentikan perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan pembayaran, memungut penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukan, menyetorkan pemungutan kewajiban perpajakan kepada negara ke kas negara, mengelola rekening tempat penerimaan Uang Persediaan dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada kepala KPPN selaku kuasa BUN.

Langkah awal Bendahara Pengeluaran melaksanakan tanggung jawabnya untuk melakukan pembayaran atas suatu transaksi dimulai dengan memeriksa nota dinas permohonan pembayaran dengan rincian anggaran belanja dan kebutuhan dana, kemudian terlampir dengan kwitansi tagihan pembayaran, dan apabila suatu transaksi tersebut termasuk ke dalam barang kena pajak maupun jasa kena pajak vendor atau rekanan pemerintah melampirkan faktur pajak. Untuk dilakukannya pembayaran tagihan atas transaksi tersebut perlu dilakukannya pemeriksaan oleh Bendahara Pengeluaran dengan teliti.

Dalam proses pembayaran tagihan pada Kantor Imigrasi, Bendahara Pengeluaran melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prosedur tata cara pembayaran pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jika suatu transaksi merupakan transaksi yang termasuk ke dalam barang kena pajak atau jasa kena pajak, maka Bendahara Pengeluaran harus melakukan pemungutan pajaknya terlebih dahulu.

Pemungutan Pajak pada Instansi pemerintah yaitu tindakan untuk memungut pajak yang terutang atas suatu transaksi, pemungutan pajak menambah besarnya jumlah pembayaran atas perolehan barang. Dimana pemungutannya dilakukan oleh penerima penghasilan atau yang menerima pembayaran, dan dalam kondisi tertentu bisa dilakukan oleh pemberi penghasilan. Pemungutan pajak terkait dengan jenis transaksi seperti pembelian barang atau jasa, pajak properti, dan lain-lain. Dan jenis pajak yang dipungut hanya PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22. Pemungutan pajak dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi pemerintah.

Dari informasi yang telah diberikan oleh penulis diatas, dapat disimpulkan bahwa sebelum melakukan pembayaran menggunakan uang persediaan, harus

dipastikan dengan pemeriksaan terlebih dahulu untuk sampai ke tahap pembayaran, apakah transaksi yang masuk kena pajak atau tidak kena pajak. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk membahas “**Prosedur Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pengeluaran Uang Persediaan pada Kantor Imigrasi kelas I Non TPI Jakarta Pusat**”

## **1.2. Tujuan dan Manfaat Kegiatan Magang**

### **1.2.1. Tujuan Magang**

Adapun tujuan dari Magang ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Prosedur Pengeluaran Uang Persediaan atas Transaksi pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat
2. Untuk Mengetahui Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Pembelian Barang dan Jasa

### **1.2.2. Manfaat Kegiatan Magang**

Manfaat dari kegiatan magang yang terdiri dari 3, yaitu manfaat bagi Penulis, manfaat bagi Perguruan Tinggi, dan manfaat bagi Instansi atau Perusahaan.

1. Manfaat bagi Penulis
  - a. Mengaplikasikan pengetahuan yang didapat selama perkuliahan ke dalam dunia kerja di perusahaan atau instansi
  - b. Sebagai sarana serta prasarana untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang dunia kerja pemerintah
  - c. Wadah untuk melatih keterampilan diri dari pengalaman kerja atau sebagai peningkatan *skills*
  - d. Mengetahui kemampuan dan keterampilan yang dimiliki dalam diri untuk melakukan kreasi ilmu yang berhubungan dengan ruang lingkup kerja

2. Manfaat bagi Perguruan Tinggi
  - a. Membangun hubungan kerjasama dengan instansi atau perusahaan
  - b. Menggunakan pengalaman magang mahasiswa untuk mengevaluasi seberapa baik kemampuan dan pengetahuan mahasiswa dalam menerapkan ilmu pengetahuan ke dunia kerja
  - c. Mendapatkan manfaat dari pengalaman magang mahasiswa dapat membantu perguruan tinggi meningkatkan kualitas lulusannya
3. Manfaat bagi Instansi
  - a. Terbantunya instansi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat dalam menyelesaikan pekerjaan sehari-hari perkantoran terutama pada bagian Bendahara Pengeluaran
  - b. Sebagai sarana membangun hubungan kerjasama antara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia kedepannya mengenai rekrutmen tenaga kerja
  - c. Instansi dapat menjadikan program magang sebagai tempat atau forum atas kompetensi mahasiswa.

### **1.3. Metode Pelaporan Data**

#### **1.3.1. Tempat dan Waktu Magang**

Nama Instansi : Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat

Divisi yang dituju : Bendahara Pengeluaran

Alamat : Jl. Merpati No. 3, Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10720

Periode Magang : 2 Bulan

#### **1.3.2. Metode Pelaporan Data**

Penulis menggunakan dua metode pelaporan data untuk menyusun Laporan Tugas Akhir ini:

##### **1. Metode Pengamatan (Observasi)**

Metode ini menggunakan pengamatan langsung dan mengumpulkan catatan dari pengamatan langsung

## 2. Metode Wawancara (Interview)

Metode ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan tentang topik Laporan Tugas Akhir yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi

## 3. Studi Pustaka (Internet)

Metode ini dilaksanakan dengan mengutip teori para ahli, jurnal dan berbagai sumber referensi untuk mendukung Laporan Tugas Akhir Penulis

## 4. Dokumentasi

Dokumentasi ini merupakan cara untuk memperoleh pengetahuan dan informasi berupa arsip, dokumen, dan gambar dalam bentuk laporan dan data yang dapat mendukung Laporan Tugas Akhir Penulis